

Depok, 11 Mei 2021

Nomor : 2322.31/EXT-MUTU/V/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK PT Kayamas Intitama

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

|                  |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan  | : PT Kayamas Intitama                                                                                                     |
| Jenis Industri   | : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI                                                                                         |
| No. IUIPHHK      | : No.522.36/186/IUIPHHK/DPMPTSP/02/2018, tanggal 15 Februari 2018                                                         |
| NIB              | : 9120209612156, telah berlaku efektif pada tanggal 15 Februari 2018 (IUIPHHK)                                            |
| No. IUI          | : No.530/10/BPPT/IUI/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012                                                                   |
| NIB              | : 9120209612156, telah berlaku efektif pada tanggal 25 Juli 2020 (IUI)                                                    |
| Alamat Kantor    | : Ruko Maritama Mangga Dua Blok A/15, Jl. Gunung Sahari Raya No.2 Kel. Pademangan Barat<br>Kec. Pademangan, Jakarta Utara |
| Alamat Pabrik    | : Jl. Taman Industri BSB Blok A3 No.1 & 2 Kel. Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang,<br>Provinsi Jawa tengah             |
| Tanggal Kegiatan | : 22 - 24 April 2021                                                                                                      |
| Jenis Kegiatan   | : Resertifikasi VLK Industri                                                                                              |

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN**  
**HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI**  
**PT KAYAMAS INTITAMA**  
**Nomor : 2322.31/EXT-MUTU/V/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- |                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Auditee         | : PT Kayamas Intitama                                                                                                      |
| b. Alamat Kantor        | : Ruko Maritama Mangga Dua Blok A/15, Jl. Gunung Sahari Raya No.2 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan, Jakarta Utara     |
| c. Alamat Pabrik        | : Jl. Taman Industri BSB Blok A3 No.1 & 2 Kel. Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah                 |
| d. Jenis Industri       | : VLK Pada Pemangan IUIPHHK & IUI                                                                                          |
| e. No.IUIPHHK           | : No.522.36/186/IUIPHHK/DPMPSTP/02/2018, tanggal 15 Februari 2018                                                          |
| f. NIB                  | : 9120209612156, telah berlaku efektif pada tanggal 15 Februari 2018 (IUIPHHK)                                             |
| g. No.IUI               | : No.530/10/BPPT/IUI/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012                                                                    |
| h. NIB                  | : 9120209612156, telah berlaku efektif pada tanggal 25 Juli 2020 (IUI)                                                     |
| i. Kapasitas dan Produk | : IUIPHHK : Penggergajian Kayu = 5.990 M3;<br>IUI : Moulding = 10.000 M3, Barecore, FJLB, Blockboard, Platform = 45.000 M3 |
| j. Tanggal Pelaksanaan  | : 26 – 28 April 2021                                                                                                       |
| k. Jenis Kegiatan       | : Resertifikasi VLK Industri                                                                                               |
| l. No. Sertifikat       | : LVLK -003/MUTU/LK-081                                                                                                    |
| m. Tanggal Terbit       | : 27 Juli 2021                                                                                                             |
| n. Tanggal Berakhir     | : 26 Juli 2027                                                                                                             |

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 11 Mei 2021

  
**Bambang Gunardjito** fl  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 144.3/SKEP-MUTU/V/2021**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT KAYAMAS INTITAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.  
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".



Memperhatikan : Kontrak No. : 0224.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 antara PT KAYAMAS INTITAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT KAYAMAS INTITAMA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KAYAMAS INTITAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-081, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 26 Juli 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam tiga tahun, selambat-lambatnya 36 (Tiga puluh enam) bulan jika seluruh bahan baku berasal dari kayu rakyat hasil budi daya dan atau Perum Perhutani yang tidak termasuk dalam jenis CITES Appendix I dan II. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KAYAMAS INTITAMA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 11 Mei 2021  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga                  | : | PT MUTUAGUNG LESTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b. Nomor Akreditasi              | : | LVLK-003-IDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c. Alamat                        | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| d. Nomor telepon/faks.<br>/Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :<br><a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| e. Direktur                      | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| f. Standar                       | : | 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.<br>2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. |
| g. Tim Audit                     | : | 1. Haryanto (Ketua Tim)<br>2. Dana Prabaswara (Auditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| h. Tim Pengambil Keputusan       | : | 1. Bapak Taufik Margani<br>2. Bapak Bambang Gunardjito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**(2) Identitas Auditee :**

|                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Pemegang Izin                   | : | PT Kayamas Intitama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b. Nomor & Tanggal SK                   | : | 144.3/SKEP-MUTU/V/2021, tanggal 11 Mei 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IUIPHHK</b><br/>No. 522.36/186/IUIPHHK/DPMPTSP/02/2018 tertanggal 15 Februari 2018<br/>IUIPHHK dari NIB OSS 9120209612156 tanggal 25 Juli 2020<br/>Kayu Gergajian = 5.990 M3/tahun</li> <li>• <b>IUI Lanjutan</b><br/>Nomor : 530/10/BPPT/IUI/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012<br/>IUI Lanjutan dari NIB OSS 9120209612156 tanggal 25 Juli 2020<br/>Panel = 45.000 m3/tahun<br/>Moulding = 10.000 m3/tahun</li> </ul> |
| d. Alamat Kantor dan Pabrik             | : | <b>Kantor</b> : Ruko Maritama Mangga Dua Blok A/15, Jl. Gunung Sahari Raya No.2 Kel. Pademangan Barat Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                              |   |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |   | <b>Pabrik</b> : Jl. Taman Industri BSB Blok A3 No. 1 & 2 Kelurahan Jatibarang, Kec. Mijen, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah                                                                    |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | -                                                                                                                                                                                                      |
| f. Pengurus                  | : | Susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama : Tuan Ir. Paulus Rahardja</li> <li>Komisaris : Tuan Sudibjo Saphala</li> </ul> |

### (3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan                             | Waktu dan Tempat                                          | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | -                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pertemuan Pembukaan                 | 22/04/2021<br><br>Dilakukan di Kantor PT Kayamas Intitama | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kayamas Intitama</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang</li> </ul> |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                                         | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                          | dibutuhkan pada masing-masing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 22/04/2021 s/d<br>24/04/2021                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pertemuan Penutupan                       | 24/04/2021<br>Dilakukan di Kantor PT<br>Kayamas Intitama | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan                     | 11 Mei 2021                                              | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Kayamas Intitama <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### (4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                       |                                                                                                                              |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>                                                      |                                       |                                                                                                                              |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.                                                                | Memenuhi                              | Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT Kayamas Intitama yang telah disahkan ke instansi yang berwenang |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                              | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya                                           |
| Verifier                                                                                                                             | Memenuhi                              | PT Kayamas Intitama telah memiliki dokumen NIB yang                                                                          |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                              | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).                                                                                        |                                       | diterbitkan secara online oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120209612156 diterbitkan 25 Juni 2019                                                                                                            |
| Verifier<br>d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).                                                                      | Memenuhi                              | PT Kayamas Intitama telah memiliki dokumen NPWP yang sah, telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).                                                                                                               |
| Verifier<br>e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi                              | PT Kayamas Intitama memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir,                                                                  |
| Verifier<br>f. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).                                           | Memenuhi                              | PT Kayamas Intitama memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Kayamas Intitama saat ini juga telah sesuai dengan izin usahanya         |
| Verifier<br>g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK                                               | Memenuhi                              | PT Kayamas Intitama telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara <i>Online</i> , Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>Dokumen identitas importir.                                                                                  | Memenuhi                              | Tersedia dokumen NIB PT Kayamas Intitama yang menginformasikan kepemilikan API-P.                                                                                                                                                                 |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.                                      | Non Aplicable                         | PT Kayamas Intitama bukan merupakan unit manajemen yang tersertifikasi secara kelompok                                                                                                                                                            |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku                                                    | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Kayamas Intitama dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli                                                                                                           |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                      | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dilengkapi bukti pembelian                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)                                                                                                                                                                                              | Non Aplicable                         | PT. Kayamas Intitama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.                                                                                                                                                                                            | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKB/LMHOK pada periode yang sama. |
| Verifier<br>d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable                         | Tidak ada penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                                                                                                                                                          | Non Aplicable                         | PT Kayamas Intitama tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.                                                                                                                                                            | Memenuhi                              | Seluruh supplier bahan baku PT Kayamas Intitama. telah memiliki dokumen sertifikat S-LK atau menerbitkan DKP                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier<br>a. Dokumen Impor                                                                                                                                                                                                                     | Non Aplicable                         | PT Kayamas Intitama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier<br>b. Persetujuan Impor                                                                                                                                                                                                                 | Non Aplicable                         | PT Kayamas Intitama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier<br>c. Laporan Realisasi Impor                                                                                                                                                                                                           | Non Aplicable                         | PT Kayamas Intitama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier<br>d. Bukti Pembayaran Bea masuk                                                                                                                                                                                                        | Non Aplicable                         | PT Kayamas Intitama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier<br>e. Dokumen CITES                                                                                                                                                                                                                     | Non Aplicable                         | PT Kayamas Intitama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier<br>f. Bukti penggunaan Kayu dan Produk Turunanya                                                                                                                                                                                        | Non Aplicable                         | PT Kayamas Intitama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                    | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>g. Panduan Panduan/<br>Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir. | Memenuhi                              | Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas namun selama periode audit PT Kayamas Intitama tidak terdapat pembelian bahan baku kayu impor.                                                  |
| Verifier<br>h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.                                                                                | Non Aplicable                         | PT Kayamas Intitama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor                                                                                                                            |
| Verifier<br>h. DKP Impor                                                                                                                       | Non Aplicable                         | PT Kayamas Intitama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor                                                                                                                            |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.                                                                           | Memenuhi                              | Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.                                                     |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.                                                                                                  | Memenuhi                              | Data Laporan Produksi PT Kayamas Intitama selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen                               |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                                                             | Memenuhi                              | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Kayamas Intitama, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan. |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                                                        | Non Aplicable                         | PT Kayamas Intitama tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.                                                                                                       |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.                                                                                          | Memenuhi                              | Laporan Mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh PT Kayamas Intitama sesuai dengan data pendukung dari laporan penerimaan bahan baku dan laporan penjualan.                                                        |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>           |                                       |                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.                                                                                                          | Non Aplicable                         | PT. Kayamas Intitama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain,                                                                                                                       |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                          | Non Aplicable                         | PT. Kayamas Intitama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain,                                                                                                                       |
| Verifier                                                                                                                                       | Non Aplicable                         | PT. Kayamas Intitama tidak melakukan pengolahan                                                                                                                                                              |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                         | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.                                                                                                                   |                                       | produk melalui jasa dengan pihak lain,                                                                                                 |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.                                                                                   | Non Aplicable                         | PT. Kayamas Intitama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain,                                                 |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                         | PT. Kayamas Intitama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain,                                                 |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>                                                                        |                                       |                                                                                                                                        |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                       |                                                                                                                                        |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                  | Non Aplicable                         | PT Kayamas Intitama tidak terdapat pajualakn local                                                                                     |
| <b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                        |
| <b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |                                       |                                                                                                                                        |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.                                                                                                              | Memenuhi                              | Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Kayamas Intitama dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.                          |
| Verifier<br>b. Dokumen ekspor                                                                                                                                       | Memenuhi                              | Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen |
| Verifier<br>c. Dokumen Pembetulan Ekspor                                                                                                                            | Memenuhi                              | Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L                                                                 |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                                                                                 | Non Aplicable                         | produk jadi di Barecore yang di ekspor PT Kayamas Intitama tersebut tidak dikenakan bea keluar                                         |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.                                                             | Non Aplicable                         | Produk kayu yang di ekspor tidak termasuk produk yang dibatasi perdagangannya.                                                         |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                        |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                        |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan                                                                                                                           | Memenuhi                              | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada <i>On Products</i> dan                                                                             |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                            |                                       | telah sesuai ketentuan                                                                                                                            |
| <b>Kriteria 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                   |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3                                                                                                                                                         | Memenuhi                              | Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.                       |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.                                                                                                                                                              | Memenuhi                              | PT Kayamas Intitama masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik      |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja                                                                                                                                                      | Memenuhi                              | Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja      |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                                               | Memenuhi                              | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b> |                                       |                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.                                                                                                                  | Memenuhi                              | PT Kayamas Intitama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pekerja yang masi berlaku.           |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.                                                                                                                                      | Memenuhi                              | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT Kayamas Intitama                          |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di <b>PT Kayamas Intitama</b> memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26 (dua puluh enam)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian <b>PT Kayamas Intitama</b> dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p> |                                       |                       |